

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, dan PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH**
(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2018)

RINGKASAN SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana



Oleh:

Dwi Fitriyani
1116 29222

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE YKPN YOGYAKARTA
FEBRUARI & 2020


SKRIPSI
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, dan PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2018)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DWI FITRIYANI

No Induk Mahasiswa: 1116 29222

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 20 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.




Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I


Endang Setyowati, Dra, M.Si

Pembimbing II


Astuti Purnamawati, Dra, M.Si

Penguji


Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 20 Februari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kontribusi penerimaan pajak hotel selama tahun 2016-2018 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dalam kategori sangat kurang dan kurang, (2) kontribusi penerimaan pajak restoran selama tahun 2016-2018 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sangat kurang, dan (3) kontribusi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016-2018 dikategorikan sangat kurang.

Kata kunci: kontribusi pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of hotel tax revenue, restaurant tax, and entertainment tax to the original revenue of Sleman Regency. The research method using descriptive research. Data that used are secondary data obtained from the Regional Asset Finance Agency of Sleman Regency. The results showed that (1) the contribution of hotel tax revenue during 2016-2018 to the Sleman Regency regional original income in the category of very less and less, (2) the contribution of restaurant tax revenue during 2016-2018 to the Sleman Regency regional original income included in the category very less, and (3) the contribution of entertainment tax revenue in 2016-2018 is categorized as very less.

Keywords: *local tax contribution, hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, local original income*



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan satu dari banyak negara yang menjalankan pemerintahan didasarkan atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terbentuk disebabkan adanya pemberian kekuasaan dari pemerintahan pusat. Pemberian kekuasaan tersebut mewujudkan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah mengatur urusan rumah tangga serta kewenangan pengelolaan keuangannya secara mandiri. Penerimaan daerah dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan asli daerah selaku upaya pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pemberian layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah proses diperolehnya pendapatan oleh pemerintah daerah yang sumbernya dari daerahnya sendiri yang didasarkan atas Peraturan Daerah. PAD terbagi menjadi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Komponen penting dalam PAD salah satunya adalah pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak restoran, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Pajak provinsi meliputi pajak air permukaan dan rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah otonom yang memiliki kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam rangka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi satu kota dan empat kabupaten. Kabupaten yang memiliki potensi besar kaitannya dengan pendapatan daerah salah satunya adalah Kabupaten Sleman. Hal tersebut diketahui dari letak Kabupaten Sleman yang strategis, yakni terdapat banyaknya obyek wisata, hotel, restoran, serta kemudahan akses yang akan menambah pendapatan daerah Sleman.

PAD di Kabupaten Sleman selalu meningkat dari tahun ke tahun, hal itu disebabkan oleh adanya perkembangan pariwisata di daerah Sleman. Banyak pengunjung wisata yang tertarik dengan berbagai obyek wisata yang ada di Kabupaten Sleman, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Peningkatan dari sektor pariwisata terjadi salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya hiburan yang ada di daerah Sleman seperti pertunjukan upacara adat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan sendratari ramayana. Di sisi lain para pengunjung baik pengunjung domestik maupun pengunjung asing tentunya membutuhkan tempat penginapan yang bisa dijadikan sebagai tempat istirahat sementara ketika mengunjungi daerah Sleman. Kabupaten Sleman memiliki banyak hotel dan penginapan untuk para pengunjung domestik maupun pengunjung asing, tetapi daerah Sleman lebih banyak menyediakan penginapan dibandingkan hotel.

Kabupaten Sleman juga menyediakan beraneka macam makanan dan minuman yang dapat dinikmati para wisatawan. Berbagai macam makanan dan minuman tersebut dapat diperoleh dengan mengunjungi restoran-restoran yang terpencar di daerah Sleman. Peningkatan pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman diharapkan dapat bersinergi dengan peningkatan pengunjung hotel dan pengunjung restoran yang selanjutnya akan berpengaruh pada PAD Kabupaten Sleman yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat diketahui dari penerimaan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Langkah yang dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah Sleman dalam mengelola penerimaan pajak daerah adalah mengetahui besarnya kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Besar kecilnya kontribusi yang diterima dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan akan mempengaruhi PAD. Semakin besar hasil yang didapat dari kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, maka PAD yang diterima juga besar. Apabila hasil dari kontribusi yang diterima dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan rendah berarti PAD yang diterima juga rendah atau kecil.

2. Tinjauan Teori

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah setiap rekening kas umum daerah yang diterima guna meningkatkan saldo anggaran pada periode anggaran yang sama dan merupakan hak pemerintah daerah tanpa dilakukan pembayaran kembali. Pendapatan daerah berguna untuk pembangunan serta pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah meliputi PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan bersumber dari daerahnya sendiri yang didasarkan atas peraturan daerah. Menurut Halim (2011:101) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dengan cara pemanfaatan sumber kekayaan ekonomi suatu daerah yang terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. PAD dimaknai sebagai sarana untuk menambah dana yang berfungsi untuk mencukupi beragam kebutuhan yang ada di daerah. Sumber-sumber yang dapat digali dari PAD terbagi atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Aris Djaenuri (2012:89) pajak daerah merupakan pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak yang tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang demi kelancaran pembangunan daerah dan terselenggaranya pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak restoran, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak sarang burung walet. Pajak provinsi meliputi pajak air permukaan dan rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Pajak Hotel

Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang meliputi rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari sepuluh kamar, wisma pariwisata, losmen, pesanggrahan, gubug pariwisata, motel serta rumah penginapan atau sejenisnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak Restoran

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi kantin, kafetaria, bar, rumah makan, warung dan sejenisnya serta jasa boga/katering disebut restoran.

Pajak Hiburan

Menurut Perda Sleman Nomor 3 Tahun 2011, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merupakan permainan dan/atau keramaian, sebuah pertunjukkan, dan semua jenis tontonan yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan unit analisis berupa instansi atau organisasi yaitu Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diterima dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta PAD di Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2016-2018.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah judgement sampling.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian yaitu studi lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan jenis data kontinyu yang berbentuk rupiah berupa:

- a. Realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2016-2018;

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2016-2018;
- c. Realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2016-2018;
- d. Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2016-2018.

Variabel penelitian adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan PAD. Variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Kontribusi pajak hotel adalah besarnya penerimaan yang didapat dari pajak hotel dibandingkan dengan PAD. Cara yang dapat dilakukan untuk menilai besarnya kontribusi pajak hotel adalah realisasi penerimaan pajak hotel dibagi dengan realisasi PAD pada tahun yang bersangkutan kemudian dikalikan 100%.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Kontribusi pajak restoran merupakan penerimaan yang didapat dari pajak restoran yang dibandingkan dengan PAD. Kontribusi pajak restoran dapat diketahui dari realisasi penerimaan pajak restoran dibagi dengan realisasi PAD untuk tahun yang bersangkutan kemudian dikalikan 100%.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Kontribusi pajak hiburan adalah suatu penerimaan yang diperoleh dari pajak hiburan yang dibandingkan dengan PAD. Cara perhitungan kontribusi pajak hiburan yakni


PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

realisasi penerimaan pajak hiburan dibagi dengan realisasi PAD pada tahun yang sama kemudian dikalikan 100%.



4. Pembahasan

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel




Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman diolah

Grafik 4. 1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 4.1 menggambarkan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2016-2018 dimana setiap tahun mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan. Target penerimaan pajak hotel tahun 2016 sebesar Rp60.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak hotel yang diterima sebesar Rp67.278.001.146,89. Nilai realisasi penerimaan pajak hotel di tahun 2016 sebesar 112,13%. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2017 sebesar Rp85.153.727.058,73 lebih tinggi dari target yang ditentukan sebesar Rp75.000.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 113,54%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel yang diterima sebesar Rp88.812.020.104,00 lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar Rp88.000.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 sebesar 100,92%. Peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2017. Peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel yang paling rendah pada tahun 2018.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran




Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman diolah

Grafik 4. 2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 4.2 menjelaskan realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target penerimaan pajak restoran berfluktuasi pada tahun 2018. Pajak restoran di tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp43.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp51.190.737.213,24. Realisasi penerimaan pajak restoran di tahun 2016 sebesar 119,05%. Realisasi pajak restoran yang diterima tahun 2017 sebesar Rp69.601.435.810,00. Realisasi persentase penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 sebesar 112,26%. Besarnya realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 adalah Rp83.557.039.692,00. Realisasi penerimaan pajak restoran di tahun 2018 sebesar 97,16%.

c. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan



Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman diolah

Grafik 4. 3

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Grafik 4.3 menggambarkan realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target pajak hiburan berfluktuasi pada tahun 2018. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2016 sebesar Rp13.503.081.110,38 melampaui target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2016 sebesar 112,53%. Realisasi pajak hiburan yang diterima tahun 2017 sebesar Rp17.310.424.630,56 lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2016 dan melampaui target yang ditentukan. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2017 sebesar 108,19%. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2018 sebesar Rp18.365.802.066,00. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2018 sebesar 91,83%.

d. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel

Tabel 4. 1

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2018

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak Hotel | Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 2016 | Rp 67.278.001.146,89 | Rp 717.672.384.751,55 | 9,37% |
| 2017 | Rp 85.153.727.058,73 | Rp 825.330.685.172,82 | 10,32% |
| 2018 | Rp 88.812.020.104,00 | Rp 844.602.680.267,83 | 10,52% |
| Rata-rata | | | 10,07% |

Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman diolah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.1 menggambarkan kontribusi penerimaan pajak hotel dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD di tahun 2016 sebesar 9,37%. Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD meningkat menjadi sebesar 10,32%. Kontribusi penerimaan pajak hotel tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 10,52%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2016-2018 sebesar 10,07%.

e. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran

Tabel 4. 2
Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2018

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak Restoran | Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 2016 | Rp 51.190.737.213,24 | Rp 717.672.384.751,55 | 7,13% |
| 2017 | Rp 69.601.435.810,00 | Rp 825.330.685.172,82 | 8,43% |
| 2018 | Rp 83.557.039.692,00 | Rp 844.602.680.267,83 | 9,89% |
| Rata-rata | | | 8,48% |

Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman diolah

Tabel 4.2 menunjukkan hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2016-2018 yang mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD tahun 2016 sebesar 7,13%. Kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 8,43%. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD di tahun 2018 sebesar 9,89%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran secara keseluruhan dari tahun 2016-2018 sebesar 8,48%.

f. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan

Tabel 4. 3
Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2018

| Tahun | Realisasi Penerimaan | Realisasi Penerimaan | Kontribusi Penerimaan |
|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Pajak Hiburan | Pendapatan Asli Daerah | Pajak Hiburan |
| 2016 | Rp 13.503.081.110,38 | Rp 717.672.384.751,55 | 1,88% |
| 2017 | Rp 17.310.424.630,56 | Rp 825.330.685.172,82 | 2,10% |
| 2018 | Rp 18.365.802.066,00 | Rp 844.602.680.267,83 | 2,17% |
| Rata-rata | | | 2,05% |

Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman diolah

Tabel 4.3 menggambarkan kontribusi penerimaan pajak hiburan tahun 2016-2018 menghasilkan perhitungan yang sangat kecil namun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD sebesar 1,88%. Pada tahun 2017 pajak hiburan berkontribusi pada PAD sebesar 2,10%. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD tahun 2018 sebesar 2,17%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan secara menyeluruh dari tahun 2016-2018 sebesar 2,05%.

g. Perbandingan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

Berdasarkan perbandingan kontribusi penerimaan antara tiga variabel, yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kontribusi tertinggi didapat dari kontribusi penerimaan pajak hotel, kontribusi penerimaan pajak restoran berada di posisi tengah, dan kontribusi terendah didapat dari kontribusi penerimaan pajak hiburan.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan

- a. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman dimulai dari tahun 2016-2018 memiliki rata-rata sebesar 10,07%. Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman sebesar 9,37%; tahun 2017 sebesar 10,32%; dan tahun 2018 sebesar 10,52%. Kontribusi penerimaan pajak hotel tertinggi di tahun 2018 sebesar 10,52% dan terendah di tahun 2016 sebesar 9,37%.
- b. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2016-2018 memiliki rata-rata sebesar 8,48%. Kontribusi penerimaan pajak restoran selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2016 sebesar 7,13%; tahun 2017 sebesar 8,43%; dan tahun 2018 sebesar 9,89%. Kontribusi penerimaan pajak restoran tertinggi di tahun 2018 sebesar 9,89% dan terendah di tahun 2016 sebesar 7,13%.
- c. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Sleman selama tahun 2016-2018 memiliki rata-rata sebesar 2,05%. Pajak hiburan berkontribusi terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 1,88%; tahun 2017 sebesar 2,10%; dan tahun 2018 sebesar 2,17%. Kontribusi penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2018 sebesar 2,12% dan terendah di tahun 2016 sebesar 1,88%.

Saran

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

1. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya menyusun ulang target penerimaan pajak daerah, dalam hal ini pajak restoran dan pajak hiburan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menggiatkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dengan cara menyelenggarakan sosialisasi terhadap wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak untuk menaikkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara signifikan.
3. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya menerapkan sistem pembayaran pajak secara elektronik terhadap pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan untuk menghindari terjadinya pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang dicantumkan serta menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah lebih tepatnya pada pajak hiburan agar menghasilkan nilai kontribusi yang lebih tinggi.

b. Bagi Pengelola Hotel, Restoran, dan Berbagai Hal yang Berkaitan dengan Hiburan di Kabupaten Sleman

Pengelola hotel, restoran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan hiburan sebagai wajib pajak perlu berperan aktif dalam hal pembayaran pajak daerah. Wajib pajak harus menyadari akan pentingnya membayar pajak daerah serta manfaat dari pembayaran pajak daerah yang tepat waktu.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel penelitian. Variabel penelitian ini hanya sebatas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Obyek penelitian ini difokuskan pada daerah Sleman. Apabila peneliti selanjutnya berkeinginan menggunakan tema yang sama diharapkan untuk meneliti kabupaten/kota lain.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode penelitian. Periode waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini hanya 3 tahun saja.

DAFTAR PUSTAKA

Adiningrat, A.A, Subhan, dkk. 2018. *Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di DISPENDA Kota Makasar*. Jurnal Perspektif Vol 2 No 1. journal.unismuh.ac.id/perspektif. Diakses 20 Januari 2020.

Aditya, Ivan. 2016. *KPK Kawal Pemda DIY Optimalkan PAD*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat Jogja. Diakses 24 September 2019.

Andaria, Shofiatul. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7 No 1. Id.potalgaruda.org. Diakses 4 Oktober 2019.

Ardhiansyah, Diah. *Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusi-nya terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol 14 No 1. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id. Diakses 21 Januari 2020.

[BKAD] Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 2015-2018. *Feedback Pendapatan Asli Daerah 2015-2018*.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2016. *Sleman Dalam Angka Tahun 2015*.

-----, 2017. *Sleman Dalam Angka Tahun 2016*.

-----, 2018. *Sleman Dalam Angka Tahun 2017*.

-----, 2019. *Sleman Dalam Angka Tahun 2018*.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2019. *Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2018*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 1 Tahun 2011. peraturan.bpk.go.id. Diakses 28 September 2019.

----- No 2 Tahun 2011. peraturan.bpk.go.id. Diakses 28 September 2019.

----- No 3 Tahun 2011. peraturan.bpk.go.id. Diakses 28 September 2019.

Fahreja, Z.A., Rizal, Y., dkk. 2017. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa*. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi Vol 3 No 2. <https://ejurnalunsam.id.php/jensi/article/view/1877>. Diakses 20 Januari 2020.

Memah, E. W. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol 1 No 3. scholar.googlew.co.id. Diakses 21 Januari 2020.

Mutia, Novita Sari. 2018. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendaptan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013-2017*. Thesis. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/35058>. Diakses 20 Januari 2020.

Nini dan Adli, M. F. 2018. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang 2012-2016*. MENARA Ilmu Vol 12 No 11. e-journal.sari-mutiara.ac.id. Diakses 4 Oktober 2019.

Pane, Maro R. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN Vol 5 No 4. jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/17011. Diakses 14 Oktober 2019.

Pasulu, S. R dan Wokas, H. R. N. 2015. *Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3 No 2. ejournal.unsrat.ac.id. Diakses 21 Januari 2020.

Pemerintah Kabupaten Sleman. 2019. Peta Kabupaten Sleman. www.slemankab.go.id. Diakses 8 Oktober 2019.

Rohma, F., Hidayati, K., dkk. 2017. *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo*. Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol 3 Isu 3. fe.ubhaara.ac.id. Diakses 4 Oktober 2019.

Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Yogyakarta.